

PANITIA AD HOC

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 107/PP.05-Kpt/3277/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASIRKALIKI KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 44/PL.05.1-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 107/PP.05-Kpt/3277/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara pada serta Pemilu Tahun 2019.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Aunur Rofiq dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

Mengangkat:

Nama	: Edhi Prakoso
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 11 Agustus 1955
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Budi Raya II/C8 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara

Sebagai Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perUUan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2018